



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA
KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

NOMOR: NKS-02/M.5.48/GS/10/2025

NOMOR: B/180.12/20/409.1.1/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZULKARNAEN : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, yang berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala lembaga pemeritahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan dan mempedomani Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana teah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kolaborasi Penanganan Terhadap Pelaku, Korban Atau Keluarga Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan

PARAF	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

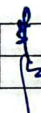
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** terhadap penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah kolaborasi penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Penyediaan data dan/atau informasi terkait pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif;
 - b. Dukungan penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif yang meliputi : tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan tahap pasca mediasi;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program-program kesehatan, pelatihan dan Pembinaan kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, serta sarana program lainnya;
 - d. Mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- e. Koordinasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif;
- f. Pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kewenangan **PARA PIHAK** ;
 - 1) Edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - 2) Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - 3) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kesepakatan akan membentuk Tim Kerja yang secara bertahap akan merumuskan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (5) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk unit kerja terkait di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

DOKUMENTASI

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan pendokumentasian guna publikasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perlindungan privasi dan kerahasiaan adalah :
 1. dalam melakukan publikasi, penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memperhatikan prinsip *anonimisasi* yaitu proses menyamarkan atau menghilangkan informasi identitas pribadi korban/pelaku dari dokumen perkara sebelum disebarluaskan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. pihak yang boleh mengakses dokumen atau data proses mediasi terbatas hanya pihak yang terlibat langsung, yaitu :
- 1) jaksa:
 - 2) pemerintah daerah, dan/atau
 - 3) pihak lain atas izin jaksa.
- (2) Masa retensi, dokumen penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diarsipkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan informasi, data, dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

SURAT MENYURAT

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

u.p : Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Ahmad Yani No 11, Kepanjen Lor,
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur
Telepon : -
Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

u.p : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
Telepon : -
Email : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Nota Kesepakatan ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.
(4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
(5) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RIJANTO

PIHAK KESATU



ZULKARNAEN

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Lampiran Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri
Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar

RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG

**KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
1.	Penyediaan Data Dan/Atau Informasi Terkait Pelaku,	Pengumpulan dan validasi data pelaku, korban,	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyediakan data pelaku, korban, dan keluarga pelaku	Menyediakan data pelaku, korban, dan keluarga pelaku	Data dan informasi yang lengkap, terstruktur	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Korban Atau Keluarga Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	dan keluarga pelaku							sesuai kewenangan	sesuai kewenangan	dan valid (profiling) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara.	
2.	Dukungan Penanganan Terhadap Pelaku, Korban Atau Keluarga	- Profiling pelaku & korban - Perencanaan program pembinaan	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Mempersiapkan kegiatan penanganan terhadap pelaku, korban	Mendukung kegiatan penanganan terhadap pelaku, korban	- Profil pelaku dan korban yang valid - Program pembinaan	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	serta pembimbingan - Pelibatan peran aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat - pemulihan terhadap korban dan/atau keluarganya atas kerugian yang dialami						atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	dan pembimbing an yang sesuai dengan kebutuhan korban dan/atau pelaku - Dokumen kesepakatan mediasi yang memuat program		

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
		- Penyediaan pelatihan keterampilan kerja atau rehabilitasi psikologis terhadap pelaku dan/atau keluarganya								yang dibutuhkan dan/atau akan diikuti oleh pelaku dan koban - Pelaku dan/atau keluarganya mendapat pelatihan serta rehabilitasi yang memadai,		

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
											sedangkan korban dan/atau keluarganya terpulihkan dari kerugian yang dialami	
3.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Program-Program	- Pemanfaatan Rumah Restorative Justice - Penyediaan fasilitas	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyiapkan sarana dan prasarana	Mendukung Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan	Tersedianya Fasilitas Untuk Mendukung Program Pemulihan,	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Pendidikan, Kesehatan, Pelatihan Dan Pembinaan Kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, Serta Sarana Program Lainnya Sesuai Kewenangan PARA PIHAK	pemulihan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, rehabilitasi social dan/atau kerja sosial							Ketersediaan Anggaran	Pendidikan, Kesehatan, Pelatihan Kerja, Rehabilitasi Social Dan/Atau Kerja Sosial.		
4.	Mempersiapkan Mekanisme Dan Tata Cara	Pembentukan tim kerja untuk mempersiapkan	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√				Bersama PIHAK KEDUA	Bersama PIHAK KESATU	SOP pelaksanaan kolaborasi	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Administrasi Dalam Kolaborasi Penanganan Perkara Melalui Keadilan Restoratif	mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara.						membentuk Tim Kerja	membentuk Tim Kerja			
5.	Koordinasi Dan Pelaporan Kegiatan Penanganan Pelaku, Korban Atau Keluarga Pelaku Tindak	Secara Berkala Melaksanakan Rapat Koordinasi Dan Melakukan Penyusunan Laporan Kegiatan	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Melaksanakan rapat koordinasi	Melaksanakan rapat koordinasi	Laporan berkala	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Penanganan Perkara										
6.	Pengembangan Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Sesuai Kewenangan PARA PIHAK	Pelatihan gabungan untuk SDM di lingkungan PARA PIHAK mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyelenggarakan an pelatihan	Menyelenggarakan an pelatihan	Peningkatan pemahaman pada SDM masing-masing Pihak	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
7.	Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Pelaksanaan penyuluhan hukum, seminar, dialog publik, atau pembuatan konten media sosial mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	- Bersama PIHAK KEDUA menyelenggara kan edukasi terkait keadilan restoratif - Menyiapkan materi - Menyiapkan narasumber	- Bersama PIHAK KESATU menyelenggara kan edukasi terkait keadilan restorative - Menyiapkan masyarakat peserta edukasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif	
8.						√	√	√				

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan	Rapat monitoring & evaluasi per semester untuk menilai efektivitas kerja sama dan mengidentifikasi area perbaikan	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK					Menyelenggarakan an rapat monitoring dan evaluasi	Menyelenggarakan an rapat monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring & evaluasi serta rekomendasi perbaikan	
9.	Dokumentasi dan Publikasi	Dokumentasi proses penyelesaian perkara dan publikasi secara proporsional, dengan memperhatikan	KABUPATEN BLITAR	PARA PIHAK	√	√	√	√	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Publikasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan	

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal				Tugas Dan Tanggung Jawab		Output Kegiatan	Penanggung-Jawab
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
					2	2	2	2				
					5	6	7	8				
		prinsip anonimisasi untuk melindungi privasi										



PIHAK KEDUA,



RIJANTO



PIHAK KESATU,



ZULKARNAEN